

Evaluasi Kebijakan Jam Operasional Dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Kabupaten Gresik

Risma Rahayu Pratiwi¹, Anggraeny Puspaningtyas², Indah Murti³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

rismarahayu275@gmail.com,

[anggraenypuspa@untag-](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)

sby.ac.id

indah@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kabupaten Gresik. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap tingginya volume kendaraan, terutama truk besar, yang kerap menyebabkan kemacetan di sejumlah titik utama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta memanfaatkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta dilengkapi data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional mampu mengurangi volume kendaraan di beberapa titik kemacetan seperti Manyar, Legundi, Banjarsari, Boboh, dan Morowudi, meskipun beberapa titik seperti Kebomas-Bunder dan Jl. Veteran masih mengalami kemacetan akibat tingginya aktivitas kendaraan. Secara umum, kebijakan cukup berhasil namun tetap membutuhkan pengawasan dan sosialisasi yang lebih baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Jam Operasional; Kemacetan; Kendaraan Berat; Kabupaten Gresik

ABSTRACT

This study aims to evaluate the policy of limiting the operating hours of heavy vehicles in reducing traffic congestion in Gresik Regency. This policy was implemented in response to the high volume of vehicles, especially large trucks, which often cause congestion at several key points. The study used a qualitative approach with a case study method, and utilized William N. Dunn's policy evaluation theory through six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Data were obtained through interviews, field observations, and documentation, supplemented by secondary data from related agencies. The results of the study indicate that the policy of limiting operating hours is able to reduce vehicle volume at several congestion points such as Manyar, Legundi, Banjarsari, Boboh, and Morowudi, although several points such as Kebomas-Bunder and Jl. Veteran still experience congestion due to high vehicle activity. In general, the policy is quite successful but still requires better monitoring and socialization.

Keywords: Policy Evaluation; Operating Hours; Congestion; Heavy Vehicles; Gresik Regency

1. PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi daerah perkotaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, menjadi faktor utama

*Corresponding author

E-mail addresses: rismarahayu275@gmail.com



pemicu terjadinya penumpukan kendaraan di jalan raya. Kemacetan bahkan terjadi di negara-negara maju yang memiliki jaringan transportasi modern, sehingga menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat kompleks dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung telah lama bergelut dengan kemacetan yang mempengaruhi mobilitas harian masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh (Samasal et al., 2024), kemacetan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian serta waktu produktif masyarakat.

Selain menghambat pergerakan masyarakat, kemacetan juga memperburuk kualitas udara. Polusi udara meningkat terutama pada jam sibuk ketika konsentrasi kendaraan sedang tinggi. Menurut (Publik, 2023), emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang mengandung zat berbahaya dapat mengganggu kesehatan pernapasan dan memberikan ancaman serius bagi masyarakat. Tidak hanya itu, kemacetan juga menyebabkan pemborosan energi dan menurunkan standar hidup, sehingga upaya untuk mengurangnya menjadi prioritas penting dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan.

Fenomena kemacetan juga sangat terasa di Kabupaten Gresik, salah satu wilayah strategis di Jawa Timur yang berfungsi sebagai kawasan industri sekaligus daerah penyangga Kota Surabaya. Peningkatan aktivitas industri dalam skala besar, termasuk keberadaan perusahaan-perusahaan besar, meningkatkan volume kendaraan yang melintasi jalan-jalan utama di kabupaten ini. Data menunjukkan bahwa Gresik memiliki lebih dari 800 perusahaan besar dan sedang, sehingga arus distribusi logistik terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain kendaraan pribadi, kendaraan berat seperti truk pengangkut bahan baku dan hasil produksi menjadi faktor dominan yang menyebabkan kapasitas ruas jalan tidak mampu menampung volume kendaraan yang tinggi. Hal ini terlihat pada ruas-ruas tertentu seperti Manyar, Banjarsari, dan Jalan Veteran yang sering mengalami kemacetan pada jam sibuk.

Kondisi ini semakin diperparah dengan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi peningkatan jumlah kendaraan. Beberapa ruas jalan memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dibandingkan volume kendaraan aktual. Misalnya, kapasitas ideal Jalan Raya Suko Manyar hanya sekitar 5.951 smp/jam, sedangkan volume kendaraan yang melintasi jauh melampaui angka tersebut. Ketidakseimbangan ini menciptakan kemacetan yang berulang dan mengganggu mobilitas masyarakat, terutama pada pagi dan sore hari.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan kebijakan pembatasan jam operasional truk besar melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat. Pada paragraf 4 Pengendalian Lingkungan Jalan, pasal 5 nomor 2d menyebutkan “pengaturan jam operasional angkutan barang di jaringan lintas perkotaan”. Aturan ini menyatakan bahwa kendaraan berat dilarang beroperasi pada pukul 05.00-08.00 WIB dan 15.00-18.00 WIB untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam sibuk. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Banyak pengemudi truk yang tetap melanggar aturan, baik karena alasan ekonomi, tuntutan perusahaan, maupun kurangnya pemahaman mengenai aturan tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi memperburuk kondisi pelaksanaan kebijakan ini.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah melakukan upaya pengawasan melalui pembagian waktu patroli menjadi empat sesi, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Setiap pelaksanaan pengawasan didasarkan pada Surat Perintah (SP) yang diterbitkan sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas di lapangan. Seperti dijelaskan oleh (Wibisono & Rizki, 2023), penjadwalan pengawasan bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan tingkat permasalahan lalu lintas yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha menyesuaikan



kegiatan pengawasan dengan dinamika mobilitas masyarakat, namun efektivitasnya tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Meskipun kebijakan jam operasional telah diberlakukan, pelanggaran masih sering terjadi. Banyak pengemudi yang tidak mematuhi aturan jam operasional sehingga membuat kemacetan tetap berlangsung di titik-titik tertentu. Menurut penjelasan (Iqievenecia, 2024), pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pengemudi dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memahami faktor-faktor penyebab dan merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.

Evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menentukan sejauh mana kebijakan pembatasan jam operasional ini berjalan sesuai harapan. William N. Dunn sebagaimana dikutip dalam proposalmu menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah publik. Metode evaluasi kebijakan Dunn menekankan pada indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai dasar penilaian suatu kebijakan. Kerangka teori ini sangat sesuai untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan jam operasional di Kabupaten Gresik, sebab dapat memberikan gambaran jelas mengenai keberhasilan atau kekurangan yang perlu diperbaiki.

Selain itu, urgensi penelitian ini semakin jelas mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait pelanggaran jam operasional truk besar yang menimbulkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lain. Menurut laporan Infogresik, masyarakat sering mengeluhkan truk besar yang melintas di jalan perkotaan di luar jam yang diizinkan, terutama di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pemerintah segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan patroli tambahan, namun keluhan tetap terjadi sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan ini.

Dengan demikian, penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembatasan jam operasional truk besar di Kabupaten Gresik sangat penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan dalam mengurangi kemacetan, tetapi juga membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari pengawasan, koordinasi antarinstansi, hingga tingkat kepatuhan pelaku transportasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lalu lintas serta memperbaiki kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan, tindakan, atau program yang dibuat pemerintah untuk mengatur dan menyelesaikan masalah masyarakat. Pemerintah melaksanakan kebijakan publik guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama. (Dye Thomas R, 2017) menyatakan “Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Ini berarti kebijakan publik mencakup baik tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan. Definisi ini hadir sebagai pendekatan yang sangat luas dan inklusif terhadap makna kebijakan publik. Ini berarti kebijakan publik mencakup baik tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk keputusan tertulis seperti undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan nyata pemerintah. Pemerintah berperan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan legal dan otoritas dalam mengatur kehidupan



Bersama. Peran tersebut diwujudkan melalui regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan bagi masyarakat.

2. Model Evaluasi Kebijakan Publik

Teori evaluasi kebijakan berdasarkan pandangan William N. Dunn, yang menyebut bahwa evaluasi kebijakan adalah bagian penting dari siklus kebijakan publik. Menurut (Krisnina, 2017) William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk menghasilkan dampak yang lebih optimal. Evaluasi dalam konteks ini bukan hanya berfokus pada hasil (*outcomes*), tetapi juga memperhatikan efektivitas proses pelaksanaannya. Menurut (Andreas, 2019) dalam kerangka teori Dunn, ada beberapa dimensi yang bisa dijadikan sebagai landasan evaluatif, yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*). Meskipun dimensi-dimensi ini bersifat normatif, mereka sangat membantu dalam menilai keberhasilan kebijakan jam operasional kendaraan berat di Kabupaten Gresik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai konteks alami. Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama, karena fokus penelitian adalah memahami situasi, proses, dan pandangan para pihak terkait kebijakan jam operasional secara mendalam. Data kualitatif tersebut berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui kegiatan lapangan, terutama melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan, Satlantas, sopir truk, dan warga, serta melalui pengamatan langsung pada titik-titik rawan kemacetan untuk melihat bagaimana kebijakan berjalan dalam praktik sehari-hari. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang meliputi beberapa titik strategis seperti Jalan Raya Dudusampeyan yang merupakan jalur penghubung antarwilayah dan sering dilalui kendaraan besar menuju kawasan industri maupun pelabuhan; Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai jalan arteri dalam kota Gresik yang padat pada jam sibuk; Jalan Deandles (Pantura Gresik) yang menjadi jalur utama distribusi barang dan kerap mengalami kepadatan akibat aktivitas kendaraan berat; kawasan industri Manyar dan Gresik Kota Baru (GKB) yang menjadi pusat logistik dan distribusi barang; serta Simpang Empat Randuagung dan Terminal Bunder yang merupakan titik pertemuan arus angkutan umum dan kendaraan berat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti Peraturan Daerah, arsip milik Dinas Perhubungan, catatan penindakan pelanggaran, serta bahan tertulis lain berupa buku, jurnal, berita, dan laporan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yang saling melengkapi. Langkah pertama adalah observasi langsung, yaitu peneliti turun ke lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan kemacetan. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dipahami dan ditarik maknanya. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memilih informasi penting dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyingkirkan data yang tidak relevan dan hanya mempertahankan informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan jam operasional. Tahap berikutnya adalah penyajian data,



yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antar informasi dapat terlihat dengan jelas. Penyajian ini membantu peneliti memahami pola, temuan, serta gambaran umum yang muncul dari berbagai sumber data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menafsirkan makna dari data yang telah disusun, kemudian menarik benang merah mengenai bagaimana kebijakan dijalankan, apa kendalanya, serta bagaimana dampaknya di lapangan. Seluruh proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Jam Operasional Kendaraan Berat di Kabupaten Gresik

Kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 yang menetapkan larangan truk beroperasi pada pukul 05.00-08.00 WIB dan 15.00-18.00 WIB. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemacetan. Dengan berkurangnya kemacetan, aktivitas masyarakat pada jam berangkat dan pulang kerja menjadi lebih efisien. Waktu tempuh menuju tempat kerja maupun saat kembali ke rumah menjadi lebih singkat dibandingkan sebelumnya.

Adanya kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang di Kabupaten Gresik memberikan hasil nyata dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas, khususnya pada kawasan industri dan jalur utama yang memiliki aktivitas kendaraan berat sangat tinggi. Kondisi jalan yang sebelumnya sangat padat kini menjadi lebih lancar, sehingga waktu tempuh masyarakat menjadi lebih singkat dan aktivitas harian dapat dilakukan tanpa hambatan berarti, walaupun berkurangnya kendaraan tidak banyak, tetapi sudah berkurang secara signifikan. Perubahan ini dirasakan langsung oleh berbagai kalangan, mulai dari pengguna jalan umum hingga pekerja industri.

Secara keseluruhan, kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang di Kabupaten Gresik dapat disimpulkan sebagai langkah yang membawa dampak positif meskipun belum sepenuhnya sempurna. Pengaturan larangan melintas bagi kendaraan berat pada jam tertentu mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas secara signifikan, sehingga masyarakat merasakan perubahan berupa waktu tempuh yang lebih singkat dan arus kendaraan yang lebih lancar pada jam berangkat maupun pulang kerja. Meskipun sebagian titik jalan masih menunjukkan adanya kemacetan, terutama pada kawasan yang benar-benar padat aktivitas industri, manfaat kebijakan ini tetap terlihat jelas dibandingkan kondisi sebelumnya. Dengan demikian, penerapan jam operasional ini telah memberikan hasil nyata dalam mendukung kelancaran mobilitas harian masyarakat, namun tetap memerlukan pengawasan dan penyempurnaan agar efektivitasnya dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Dampak Kebijakan Terhadap Arus Lalu Lintas

Kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang berdampak langsung pada perubahan pola arus lalu lintas di Kabupaten Gresik. Dengan dibatasinya pergerakan truk besar pada jam-jam padat, beban lalu lintas pada ruas-ruas utama menjadi lebih terkendali. Jalan yang sebelumnya dipenuhi kendaraan berat kini didominasi kendaraan pribadi dan angkutan umum, sehingga pergerakan arus lalu lintas berlangsung lebih stabil. Pembatasan ini juga mengurangi potensi hambatan yang biasanya ditimbulkan oleh truk besar, seperti perlambatan arus karena kecepatan truk yang rendah dan manuver yang memakan ruang jalan. Dampak kebijakan ini

menjadi pro dan kontra antara sopir truk dan masyarakat mengguna jalan. Para sopir truk keberatan jika harus melewati jalur yang lebih jauh dan melewati tol yang berbayar.

Kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang belum sepenuhnya dirasakan adil bagi semua pengguna jalan. Menurutnya, sopir truk menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menunggu jam operasional untuk bisa melintas. Namun kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang dirasakan adil bagi masyarakat pengguna jalan. Kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang memunculkan persepsi keadilan yang berbeda di antara pengguna jalan. Bagi sopir truk, kebijakan ini dirasa belum adil karena mereka menjadi pihak yang paling terdampak, harus menunggu jam tertentu untuk melintas, dan mengalami keterlambatan dalam pekerjaan. Sebaliknya, bagi masyarakat umum, kebijakan ini dianggap cukup adil karena mampu menciptakan kelancaran dan keamanan di jalan raya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna jalan secara umum, namun menimbulkan beban tambahan bagi sopir angkutan barang sehingga aspek keadilan belum sepenuhnya merata bagi semua pihak. Tetapi dengan adanya kebijakan ini, angka kemacetan dan kecelakaan menjadi turun, karena fokus utama adalah mengurangi kemacetan maka kebijakan ini cukup berhasil.

Walaupun belum ada perubahan yang banyak, tetapi kebijakan ini sudah mampu mengurangi kemacetan dibandingkan sebelum adanya kebijakan pembatasan jam operasional, berikut data yang penulis peroleh dari Satlantas:

No.	Lokasi	Sebelum ada Kebijakan	Sesudah ada Kebijakan
1.	Jl. Raya Manyar (Exit Tol Manyar - Jl. Raya Deandles/Depan JIPE)	2.200 - 2.500 kendaraan/jam	1.200 - 1.600 kendaraan/jam
2.	Simpang 4 Exit Tol Kebomas - Simpang 3 Bunder	2.300 - 2.800 kendaraan/jam	2.100 - 2.500 kendaraan/jam
3.	Jl. Raya Legundi, Driyorejo	2.500 - 3.000 kendaraan/jam	1.200 - 1.700 kendaraan/jam
4.	Jl. Raya Veteran (Simpang 4 Nippon Paint)	2.800 - 3.200 kendaraan/jam	2.500 - 3.000 kendaraan/jam
5.	Jl. Raya Banjarsari, Cerme	1.700 - 2.200 kendaraan/jam	900 - 1.300 kendaraan/jam
6.	Jl. Raya Boboh, Menganti	1.800 - 2.300 kendaraan/jam	1.000 - 1.400 kendaraan/jam
7.	Jl. Raya Morowudi, Cerme	1.500 - 2.000 kendaraan/jam	900 - 1.200 kendaraan/jam

Sumber : peneliti

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kebijakan pembatasan jam operasional angkutan barang di Kabupaten Gresik dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Gresik. Kedua instansi ini melaksanakan patroli dan operasi penertiban secara rutin di lapangan untuk memastikan sopir truk mematuhi ketentuan waktu operasional yang telah ditetapkan. Data pelanggaran menunjukkan bahwa pada setiap operasi ditemukan antara lima

hingga dua puluh truk yang melanggar, menandakan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya penegakan hukum terlihat dari adanya tindakan pembinaan dan penindakan bagi sopir maupun perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Selain patroli langsung, pemerintah juga memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan GPS tracking untuk mengawasi pergerakan truk secara real time, meskipun jangkauannya belum merata di seluruh titik rawan kemacetan.

Rekap laporan penindakan menunjukkan bahwa pelanggaran mengalami penurunan cukup signifikan dari September hingga November, yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan seiring dengan intensitas pengawasan, sosialisasi, dan penertiban. Berikut adalah data laporan penindakan larangan jam operasional truk angkutan barang yang penulis dapat dari Satlantas Kabupaten Gresik:

No.	Bulan	Truk Besar	Truk Kecil	Kontainer	Truk Gandeng	Tangki	Total
1.	September	202	47	6	0	1	265
2.	Oktober	53	8	3	0	0	64
3.	November	9	2	0	0	0	11

Sumber: Peneliti

Hal ini menunjukkan bahwa Ketakasi memiliki visi yang luas dan terbuka dalam mengembangkan kelembagaannya, sehingga memungkinkan kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak. Dengan demikian, Ketakasi dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari anggota luar untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Faktor Penyebab Pelanggaran

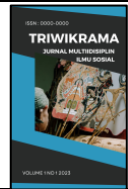
Pelanggaran jam operasional truk di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan sebagian sopir serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga banyak pengemudi dan perusahaan angkutan belum memahami ketentuan secara menyeluruh. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perhubungan dan Satlantas masih belum optimal, ditambah terbatasnya pengawasan di lapangan sehingga penegakan aturan tidak berjalan secara konsisten. Kebijakan yang diterapkan juga belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi real di lapangan, terutama bagi pelaku logistik yang membutuhkan fleksibilitas waktu dalam proses distribusi barang.

Di sisi lain, beban lalu lintas yang tinggi di Kabupaten Gresik turut mendorong terjadinya pelanggaran. Pertumbuhan industri yang pesat, peningkatan volume kendaraan pribadi, serta kondisi jalan yang sempit menyebabkan kemacetan yang sering tidak terhindarkan. Situasi ini membuat sebagian sopir truk tetap melintas di luar jam yang diizinkan untuk mengejar waktu pengiriman. Kurangnya fasilitas pendukung seperti area parkir truk selama jam larangan juga memperburuk keadaan. Akumulasi faktor struktural, teknis, dan perilaku tersebut membuat pelanggaran jam operasional masih sering terjadi meskipun kebijakan telah diberlakukan.

PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut William N. Dunn adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dijelaskan sebagai kesesuaian antara hasil kebijakan dengan target yang ingin dicapai. Indikator ini sangat penting karena menjadi dasar penilaian keberhasilan awal suatu program pemerintah. Suatu kebijakan dianggap efektif apabila perubahan yang dihasilkan benar-benar



berdampak pada penurunan masalah yang menjadi sasaran, seperti berkurangnya kemacetan di titik rawan. Efektivitas juga menilai apakah pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai mekanisme yang direncanakan dan apakah intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Dalam konteks pembatasan jam operasional truk besar, efektivitas dilihat dari berkurangnya volume kendaraan berat pada jam sibuk serta lebih lancarnya arus lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator utama untuk menilai apakah kebijakan jam operasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Efisiensi

Efisiensi mengukur perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Efisiensi menurut Dunn mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya atau tenaga yang dikeluarkan. Suatu kebijakan harus dijalankan dengan meminimalkan biaya, tenaga, dan waktu, tetapi tetap menghasilkan manfaat maksimal. Efisiensi menilai apakah kebijakan tersebut tidak membebani pemerintah maupun masyarakat dengan pengeluaran berlebih. Kebijakan jam operasional dinilai efisien apabila mampu mengurangi kemacetan tanpa memerlukan tambahan biaya operasional yang besar, seperti peningkatan anggaran pengawasan. Efisiensi juga mempertimbangkan bagaimana instansi pelaksana seperti Dinas Perhubungan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan namun tetap menghasilkan dampak yang besar, maka kebijakan tersebut semakin efisien. Oleh karena itu, efisiensi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berhasil tetapi juga tidak boros dalam pelaksanaannya.

Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan solusi yang cukup dalam mengatasi masalah yang menjadi sasaran. Kecukupan menurut Dunn mengukur sejauh mana kebijakan mampu mengatasi masalah secara memadai, bukan hanya sekadar mengurangi gejala permukaan. Kecukupan melihat apakah kebijakan dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam mengurangi kemacetan di titik tertentu. Kebijakan yang cukup adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang. Meskipun kebijakan telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, kebijakan tersebut belum tentu memadai apabila dampaknya belum menyelesaikan inti permasalahan. Dalam konteks Gresik, kebijakan jam operasional dinilai cukup apabila penurunan volume kendaraan benar-benar signifikan hingga menghilangkan kepadatan berkepanjangan. Kecukupan juga mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut telah menjangkau seluruh lokasi rawan kemacetan. Dengan demikian, kecukupan menjadi indikator penting untuk menilai apakah kebijakan sudah memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan.

Perataan (*Equity*)

Perataan merupakan indikator yang menilai keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan bagi seluruh kelompok masyarakat. Perataan menurut Dunn adalah indikator yang menilai keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan untuk seluruh kelompok masyarakat. Kebijakan publik harus memberikan manfaat yang merata, tidak hanya kepada kelompok tertentu saja. Dalam konteks kebijakan lalu lintas, perataan berarti apakah kebijakan memberikan manfaat bagi pengendara pribadi, pengguna transportasi umum, pengemudi truk, dan masyarakat umum secara adil. Kebijakan dinilai baik apabila manfaatnya dapat diterima secara merata oleh semua pihak yang terlibat. Apabila kebijakan hanya menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak lain secara signifikan, maka kebijakan tersebut dinilai tidak merata. Perataan juga menilai apakah beban pelaksanaan kebijakan dibagi secara proporsional antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna jalan. Dalam pembatasan jam operasional truk, perataan dapat dilihat dari seberapa



besar beban yang dirasakan pelaku industri dibandingkan dengan manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, aspek pemerataan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi semua pihak.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, keluhan, serta aspirasi masyarakat. Responsivitas menurut Dunn adalah ukuran yang melihat sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dijelaskan sebagai kemampuan kebijakan untuk menjawab keluhan, harapan, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Suatu kebijakan dianggap responsif apabila masyarakat merasa puas dan merasakan perubahan positif dari hasil kebijakan tersebut. Responsivitas juga menilai bagaimana pemerintah mendengar, memahami, dan merespons masukan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Gresik, responsivitas dapat dilihat dari bagaimana Dishub dan aparat terkait menangani pengaduan masyarakat terkait truk yang masih melanggar jam operasional. Semakin cepat dan tepat pemerintah menanggapi persoalan tersebut, maka kebijakan dianggap semakin responsif. Dengan demikian, responsivitas memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dibuat berdasarkan aturan formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat nyata di lapangan.

Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan merupakan indikator yang menilai apakah kebijakan yang dipilih sesuai dengan akar masalah yang ingin diatasi. Ketepatan menurut Dunn merupakan ukuran yang menilai apakah kebijakan yang dipilih merupakan solusi paling relevan, logis, dan sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Ketepatan menilai kecocokan antara kebijakan dan akar masalah yang terjadi di lapangan. Kebijakan dianggap tepat apabila mekanisme yang dipilih, seperti pembatasan jam operasional, memang berkaitan langsung dengan penyebab utama kemacetan. Jika kebijakan tidak tepat sasaran, maka kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan meskipun telah dilaksanakan dengan baik. Ketepatan juga melihat apakah kebijakan tersebut lebih baik dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Dalam kasus Gresik, kebijakan ini dianggap tepat apabila pengaturan jam operasional benar-benar berpengaruh pada turunnya beban jalan pada jam sibuk. Dengan demikian, ketepatan memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan, logis, dan merupakan pilihan intervensi yang paling sesuai dengan kondisi daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari sisi efektivitas, kebijakan ini mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, meskipun belum sepenuhnya menekan angka pelanggaran. Efisiensi dinilai cukup baik karena pemerintah berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa penambahan anggaran besar, namun di sisi lain menimbulkan beban tambahan bagi sopir dan pelaku logistik. Tingkat kecukupan kebijakan masih terbatas karena belum mampu menyelesaikan kemacetan secara menyeluruh. Dalam aspek pemerataan, manfaat kebijakan lebih banyak dirasakan masyarakat umum dibandingkan pelaku transportasi, sehingga belum sepenuhnya adil. Dari sisi responsivitas, pemerintah menunjukkan langkah cepat menanggapi keluhan masyarakat melalui patroli dan sosialisasi, meskipun masih perlu peningkatan fasilitas pendukung. Sedangkan dari segi ketepatan, kebijakan ini sudah sesuai dengan permasalahan utama yaitu kemacetan akibat truk besar, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat dengan koordinasi lintas instansi dan sistem pengawasan digital agar hasilnya lebih optimal.



Saran

- Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran jam operasional kendaraan berat dengan memperluas jaringan pengawasan digital seperti penambahan kamera CCTV dan integrasi data GPS tracking.
- Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas penunjang bagi sopir truk, seperti tempat parkir dan area tunggu yang nyaman, agar kebijakan tidak hanya menguntungkan masyarakat umum tetapi juga memperhatikan kebutuhan pelaku transportasi.
- Peningkatan koordinasi, antara Dinas Perhubungan, Satlantas, dan pihak kawasan industri, agar kebijakan dapat diimplementasikan lebih konsisten dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
- Sosialisasi berkelanjutan dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat dan pelaku usaha angkutan barang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan jam operasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas. (2019). *Teori Efektivitas William Dunn*. SCRIBD.
<https://id.scribd.com/document/409223928/Teori-Efektivitas-William-Dunn>
- Dye Thomas R. (2017). *Policy Analysis What Governments Do, Why They Do It, and What Difference It Makes WHAT IS PUBLIC POLICY? Definition of Policy*.
- Iqievenecia. (2024). *Jam Operasional Angkutan Berat: Apa Tantangan dan Solusinya?* Kumparan.Com. <https://kumparan.com/iqievenecia/jam-operasional-angkutan-berat-apa-tantangan-dan-solusinya-23Y99OVMhcV/full>
- Kota, D. (2025). *Solusi untuk Mengurangi Kemacetan di Perlintasan Cerme Gresik*. DiagramKota Tolak Ukur Pembangunan Kota. <https://diagramkota.com/2025/09/solusi-untuk-mengurangi-kemacetan-di-perlintasan-cerme-gresik/?amp=1>
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
<https://repository.unair.ac.id/67741/>
- Layeli, M. S. (2025). *Dishub Gresik Berlakukan Jam Larangan Ketat: Truk Dibatasi, Kota Kian Tertib*. Harian Disway.
- Publik, B. K. dan I. (2023). *Kurangi Emisi dan Polusi, Kemenhub Ambil Langkah Nyata di Sektor Transportasi*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
<https://dephub.go.id/post/read/kurangi-emisi-dan-polusi,-kemenhub-ambil-langkah-nyata-di-sektor-transportasi>
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69. <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed->
- Rosidin, K. (2024). *Banyak Keluhan Truk Besar Lewat Jalan Kota, Dishub Gresik Akui Sudah Sering Patroli*. Infogresik.Id. <https://infogresik.id/banyak-keluhan-truk-besar-lewat-jalan-kota-dishub-gresik-akui-sudah-sering-patroli/>
- Rosidin, K. (2025). *Pemkab Gresik Pasang Ratusan CCTV dan Wifi, Warga Bebas Akses Secara Gratis*. Infogresik.Id. <https://infogresik.id/pemkab-gresik-pasang-ratusan-cctv-dan-wifi-warga-bebas-akses-secara-gratis/>
- Samasal, S., Manakane, S. E., & Leuwol, F. S. (2024). Dampak Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Jam Masuk Kuliah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. *Jurnal Geografi, Lingkungan Dan Kesehatan*, 2(1), 54-63.
<https://doi.org/10.30598/jglk.2.1.13739>
- Sudibyo, T. (2023). *Pengaruh Pembatasan Jenis Kendaraan Terhadap Kinerja Ruas Jalan*. 08(03),



- 177-182. <https://doi.org/10.29244/jsil.8.3.177-182>
- Syifa dkk, 2024. (2024). *Truk Terhadap Kelancaran Arus Perjalanan*. November.
- Tp, A. (2025). *Ternyata Ini Alasan Banyak Sopir Truk Besar di Gresik Langgar Jam Larangan Operasional*. MITRATNIPOLRI. <https://mitratni-polri.com/2025/07/23/ternyata-ini-alasan-banyak-sopir-truk-besar-di-gresik-langgar-jam-larangan-operasional/>
- Wibisono, R. E., & Rizki, F. M. (2023). Analisis Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kemacetan dan Kecelakaan di Kabupaten Gresik. *Agregat*, 8(1), 790-799. <https://doi.org/10.30651/ag.v8i1.17440>